



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxxx;
2. Tempat lahir : Berimau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berimau, Rt.002/Rw.001, Desa Merdeka,  
Kec, Pantar Timur, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Xxxx ditangkap pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/55/IX/RES.1.6/2020;

Terdakwa Xxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xxxx bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan penganiayaan yaitu Kesatu Primair : melanggar pasal 290 ayat (1) KUHP, dan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Xxxx selama 2 (dua) Tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sekop bergagang kayu yang ada bercak darah diujung pegangan sekop;
  - 1 (satu) buah batu alam, berukuran dua kepalan tangan orang dewasa, bentuknya tidak beraturan dan terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM – 45 / K.Bahi / Eku.2 / 11 / 2020 sebagai berikut:

#### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Xxxx pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2020 bertempat di dalam rumah milik korban Xxx di Wilayah Berimau RT 002 RW 001 Desa Merdeka Kecamatan Pantar Timur Kab. Alor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Xxx sedang tidur bersama anaknya Xx, datang terdakwa yang masuk ke dalam rumah korban melalui jendela depan yang dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung naik keatas tempat tidur korban dan tidur diantara korban Xxx dan anaknya Xx, kemudian dalam posisi tertidur, terdakwa menarik turun celana korban sampai dilutut sehingga kemaluan korban terlihat, kemudian terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian memeluk dan mencium pipi korban, namun tiba-tiba korban terbangun dan kaget melihat terdakwa yang tidur disebelah korban dengan celana yang sudah turun di lutut sehingga berteriak "tolong, tolong" sambil memperbaiki celananya yang sudah ditarik oleh terdakwa, karena panik terdakwa kemudian menaikkan celananya dan memasukkan kembali kemaluannya kedalam celana, kemudian terdakwa langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar kamar korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Xxxx pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan percobaan bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Xxx sedang tidur bersama anaknya Xx, datang terdakwa yang masuk ke dalam rumah korban melalui jendela depan yang dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung naik keatas tempat tidur korban dan tidur diantara korban Xxx dan anaknya Xx, kemudian dalam posisi tertidur, terdakwa menarik turun celana korban sampai dilutut sehingga kemaluan korban terlihat, kemudian terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian memeluk dan mencium pipi korban, namun tiba-tiba korban terbangun dan kaget melihat terdakwa yang tidur disebelah korban dengan celana yang sudah turun di lutut sehingga berteriak "tolong, tolong" sambil memperbaiki celananya yang sudah ditarik oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, karena panik terdakwa kemudian menaikkan celananya dan memasukkan kembali kemaluannya kedalam celana, kemudian terdakwa langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar kamar korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

**DAN :**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Xxxx pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Xxx, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Xxx sedang tidur bersama anaknya Xx, datang terdakwa yang masuk ke dalam rumah korban melalui jendela depan yang dirusak oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung naik keatas tempat tidur korban dan tidur diantara korban Xxx dan anaknya Xx, kemudian dalam posisi tertidur, terdakwa menarik turun celana korban sampai dilutut sehingga kemaluan korban terlihat, kemudian terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian memeluk dan mencium pipi korban, namun tiba-tiba korban terbangun dan kaget melihat terdakwa yang tidur disebelah korban dengan celana yang sudah turun di lutut sehingga berteriak "tolong, tolong" sambil memperbaiki celananya yang sudah ditarik oleh terdakwa, karena panik terdakwa kemudian menaikkan celananya dan memasukkan kembali kemaluannya kedalam celana, kemudian terdakwa langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar kamar dan korban mengejar terdakwa sampai di ruang depan rumah korban, dan setelah korban dan terdakwa berhadap-hadapan kemudian terdakwa mengambil sekop yang ada didalam rumah korban dan mengayunkan gagang sekop kearah wajah korban sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh di lantai kemudian terdakwa membuang sekop tersebut dan mengambil batu yang ada didalam rumah korban dan memukul korban sebanyak dua kali mengenai bagian kepala kiri dan wajah korban, selanjutnya karena melihat korban sudah pingsan, terdakwa berlari keluar rumah sambil membuang batu yang dipegangnya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Xxx mengalami :

- a. Pada kepala bagian depan, tepat di garis tengah wajah, empat sentimeter diatas alis, dua sentimeter dibawah batas rambut, satu sentimeter diatas batas dasar tulang, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut tumpul, berukuran tiga sentimeter kali

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb



satu sentimeter, disekitarnya dikelilingi benjolan berukuran empat kali empat sentimeter;

b. Pada bagian kepala kiri, tiga belas sentimeter dari garis tengah wajah, satu sentimeter diatas mata, terdapat luka lecet sebesar nol koma lima sentimeter dikali satu sentimeter, dikelilingi benjolan sebesar lima kali lima sentimeter;

c. Pada hidung bagian tengah, tepat pada garis tengah wajah, sembilan sentimeter dibawah batas rambut, terdapat luka terbuka sebesar nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

d. Pada dagu bagian kiri, empat belas sentimeter dari garis tengah wajah, lima sentimeter dibawah telinga, terdapat luka terbuka sebesar satu kali nol koma lima sentimeter.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Pusk.445/551/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bakalang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yulianus Waang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Xxx;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di wilayah Berimau, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa menganiaya saksi korban, saksi mengetahui kejadian dari saksi korban sesaat setelah saksi tiba di tempat kejadian;
- Bahwa awal kejadian pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020 malam ada acara keluarga di rumah saksi yang mana korban juga ikut acara sampai sekitar pukul 23.00 WITA saksi menghantar pulang korban dan anaknya kembali ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 200 dengan saksi lalu saksi kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, saksi mendengar suara teriakan lalu saksi bangun dan menyimak dari mana suara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan dan saat itu juga datang anak korban ke rumah saksi kemudian saksi langsung pergi ke rumah korban dan saat saksi tiba di rumah korban, sudah banyak orang berkumpul dan saat itu saksi melihat korban sedang berbaring di atas tempat tidur dengan kondisi wajah berlumuran darah dengan luka robek di bagian dahi dan benjolan/bengkak dibagian pelipis mata kanan;

- Bahwa saat kejadian korban teriak “tolong, tolong”;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban, saksi minta untuk menghubungi pihak keamanan dan saksi bersama beberapa orang membawa korban ke Puskesmas Bakalang untuk berobat;
- Bahwa saat tiba di rumah korban, korban berpakaian lengkap berupa baju dan celana;
- Bahwa jarak rumah korban dengan Puskesmas Bakalang kurang lebih 4 kilo meter;
- Bahwa Korban dirawat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa menurut keterangan korban karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat jendela yang rusak pada rumah korban;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa, Terdakwa ditangkap pihak keamanan saat kami sedang di jalan menghantar korban ke Puskesmas Bakalang;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal dalam satu wilayah RT dengan jarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kedua orangtuanya;
- Bahwa Korban kesehariannya tinggal bersama anak-anaknya berjumlah 3 (tiga) orang, setelah suaminya meninggal kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu namun saat kejadian korban tinggal bersama anak yang paling kecil, karena kedua anak yang besar sedang berada di Kalabahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Korban atau tidak;
- Bahwa luka yang dialami korban saat ini sudah sembuh, dan masih ada bekas luka namun tidak jelas kelihatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa sering mabuk akan tetapi saksi sering mendapat laporan dari orangtua Terdakwa bahwa Terdakwa sering mengamuk hendak memukul orangtuanya namun tidak sampai memukul;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa sering marah-marah kepada orangtuanya;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop bergagang kayu yang ada bercak darah diujung pegangan sekop, 1 (satu) buah batu alam, berukuran dua kepalan tangan orang dewasa bentuknya tidak beraturan dan terdapat bercak darah, saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa menganiaya korban saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat 1 (satu) buah sekop bergagang kayu dan 1 (satu) buah batu alam yang terdapat noda darah;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah korban, korban tidak menceritakan bahwa terdakwa hendak menyetubuhinya, namun saat berada di Polisi saksi mendengar bahwa Terdakwa sebelum menganiaya korban, sempat membuka celana korban dan kemudian membuka celananya dan hendak menyetubuhi korban namun korban teriak sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian korban tidur bersama anaknya Xx;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Xxx**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi korban yang berada di wilayah Berimau, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada awal kejadian saksi korban sementara tidur bersama anaknya Xx di dalam kamar di rumahnya dan saat saksi korban membuka matanya melihat Terdakwa sedang tidur diantara saksi korban dan anaknya Xx sambil kedua tangannya memeluk saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dengan cara menarik ke bawah hingga batas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya sehingga saksi korban terkejut dan teriak "tolong, tolong" dengan suara keras yang membuat Terdakwa panik lalu memakai kembali celananya dan langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar dari dalam kamar saksi korban menuju ke ruang depan kemudian saksi korban langsung bangun dari tempat tidur, memperbaiki celana lalu berjalan mengikuti Terdakwa di ruang depan dan saat saling berhadapan lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Xxxx,Xxxx, lu tu pagi dulu eee" kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb



Terdakwa mengambil dan memegang sekop yang saat itu berada dekat pintu rumah dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan gagang sekop ke arah kepala saksi korban tepatnya di dahi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat hendak bersetubuh dengan saksi korban karena saat saksi korban tertidur barulah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara merusak jendela;
- Bahwa saat kejadian saksi korban berteriak sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi korban selama ini tinggal bersama ketiga anaknya namun saat kejadian kedua anaknya berada di Kalabahi dan yang paling kecil tinggal bersama saksi korban;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah anak saksi korban Xx alias Piter yang tidur bersama saksi korban saat kejadian;
- Bahwa kondisi rumah saksi korban saat kejadian terang karena ada lampu listrik dari pembangkit tenaga surya sehingga saksi korban bisa melihat jelas Terdakwa berada di dalam rumah saksi korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum tidur saksi korban telah mengunci seluruh pintu dan jendela rumah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban mengalami luka di wajah tepatnya luka robek di dahi, luka memar dan bengkak di pelipis dekat mata dan sebagian kantung mata serta luka lecet dan memar di dagu bagian belakang dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban kenal dengan alat bukti berupa sekop adalah milik saksi korban yang saat itu berada di dekat pintu rumah di ruangan depan dan batu yang saksi korban biasa gunakan untuk menahan pintu rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Xx**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah orangtua saksi yang berada di wilayah Berimau, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa menganiaya korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa benar Terdakwa Xxx yang menganiaya korban;
- Bahwa pada awal kejadian saksi sementara tidur bersama korban di kamar di dalam rumah rumah dan saat terbangun saksi melihat Terdakwa sedang tidur diantara saksi dan korban kemudian saksi melihat Terdakwa membuka celana korban dengan cara menarik ke bawah hingga batas lutut dan saat itu saksi melihat korban teriak "tolong, tolong" dengan suara keras sehingga Terdakwa panik lalu memakai kembali celananya dan langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar dari dalam kamar menuju ke ruang depan kemudian korban langsung bangun dari tempat tidur, memperbaiki celananya lalu berjalan mengikuti Terdakwa di ruang depan dan saat saling berhadapan korban mengatakan kepada Terdakwa "Xxx,Xxx, lu tu pagi dulu eee" kemudian Terdakwa mengambil dan memegang sekop yang saat itu berada dekat pintu rumah dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah kepala korban tepatnya di dahi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban jatuh ke tanah kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah batu yang berada dekat pintu rumah dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban dan tanpa berbicara apapun Terdakwa langsung pergi keluar dari rumah dan karena merasa takut saksi hanya menangis dan langsung berlari ke rumah Bapak Oktofianus Olang untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi merasa takut sehingga hanya melihat Terdakwa membuka celana korban;
- Bahwa saat kejadian saksi tinggal bersama ibu saksi karena kedua kakak saksi sedang berada di Kalabahi;
- Bahwa saat kejadian korban mengalami luka di wajah tepatnya luka robek di dahi, luka memar dan bengkak di pelipis dekat mata dan sebagian kantung mata serta luka lecet dan memar di dagu bagian belakang dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi kenal dengan alat bukti berupa sekop adalah milik orangtua saksi yang saat itu berada di dekat pintu rumah di ruangan depan dan batu yang digunakan untuk menahan pintu rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa hendak menyetubuhi korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hendak menyetubuhi dan melakukan penganiayaan kepada korban pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang berada di wilayah Berimau, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa berada di acara pesta tepatnya di rumah Bapak Yulianus Waang dan minum-minuman keras jenis enau bersama dengan teman-teman dan saat di tempat pesta Terdakwa melihat korban juga ikut minum minuman beralkohol kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa melihat korban kembali ke rumahnya dan Terdakwa bersama teman-teman masih melanjutkan minum minuman beralkohol dan setelah pukul 03.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah korban lalu merusak jendela dan masuk ke dalam kamar kemudian naik ke tempat tidur dan tidur diantara korban dan anaknya Xx lalu Terdakwa menarik celana korban hingga ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memeluk korban dan mencium pipinya sehingga korban terkejut dan teriak "tolong, tolong" dengan suara keras yang membuat Terdakwa panik lalu Terdakwa memakai kembali celana dan langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar dari dalam kamar saksi korban menuju ke ruang depan kemudian saksi korban langsung bangun dari tempat tidur, memperbaiki celananya lalu berjalan mengikuti Terdakwa di ruang depan dan saat saling berhadapan lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "Xxxx,Xxxx, lu tu pagi dulu eee" kemudian Terdakwa mengambil dan memegang sekop yang saat itu berada dekat pintu rumah dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah kepala saksi korban tepatnya di dahi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban jatuh ke tanah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil lagi batu yang berada dekat pintu dan memegang dengan kedua tangan lalu memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah korban untuk bersetubuh dengan korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa yang membuka celana korban lalu membuka celana Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena saat kejadian korban mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Lu tunggu besok eee";
- Bahwa sekop dan batu ada di dalam rumah korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara memegang sekop dengan tangan kanan dan mengayunkan menyamping ke arah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara memegang batu dengan kedua tangan dan mengayunkan ke arah kepala/wajah korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan sekop Terdakwa masih merasa emosi sehingga memukul lagi dengan menggunakan batu;
  - Bahwa setelah memukul korban dengan batu Terdakwa langsung pergi tidak melihat keadaan korban;
  - Bahwa Terdakwa keluar melalui pintu rumah;
  - Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul korban di ruang tengah, sudah keluar dari kamar;
  - Bahwa saat Terdakwa memukul korban dengan sekop anak korban masih berada di dalam kamar sehingga tidak melihat secara langsung. Anak korban melihat secara langsung saat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu;
  - Bahwa anak korban hanya menangis;
  - Bahwa ada lampu penerang di ruang tengah;
  - Bahwa setelah memukul Terdakwa langsung pergi sehingga tidak melihat keadaan tubuh korban berdarah atau tidak;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap hari itu juga tanggal 11 September 2020;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perasaan menyukai / suka dengan korban;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan hal tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor PUSK 445 / 551 / 2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Muh. Wudy Rowan Syafaah A. Muhadir, Dokter Umum pada UPT Puskesmas Bakalang, dengan kesimpulan : para pemeriksaan korban perempuan berusia empat puluh tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada kepala bagian depan, hidung, dan dagu. Serta luka lecet dan bengkak pada kepala bagian kiri akibat kekerasan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sekop bergagang kayu yang ada bercak darah diujung pegangan sekop;
2. 1 (satu) buah batu alam, berukuran dua kepalan tangan orang dewasa, bentuknya tidak beraturan dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa Xxxx masuk ke dalam rumah saksi korban Xxx yang berada di wilayah Berimau, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor melalui jendela kamar saksi korban dengan cara Terdakwa merusak jendela kamar tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, Terdakwa naik ke tempat tidur saksi korban, yang saat itu di atas tempat tidur ada saksi korban dan anak saksi korban yaitu saksi Xx, lalu Terdakwa menarik celana saksi korban hingga ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memeluk saksi korban dan mencium pipinya sehingga saksi korban terkejut dan teriak "tolong, tolong" dengan suara keras yang membuat Terdakwa panik lalu Terdakwa memakai kembali celana dan langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar dari dalam kamar saksi korban menuju ke ruang depan;
- Bahwa benar saat Terdakwa menarik celana saksi korban hingga ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memeluk saksi korban dan mencium pipinya, saksi korban dalam keadaan sedang tertidur;
- Bahwa benar setelah saksi korban terkejut dan terbangun, saksi korban mengikuti Terdakwa ke ruang depan, dan saat saling berhadapan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Xxxx,Xxxx, lu tu pagi dulu eee" kemudian Terdakwa mengambil dan memegang sekop yang saat itu berada dekat pintu rumah dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah kepala saksi korban tepatnya di dahi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban jatuh ke tanah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil lagi batu yang berada dekat pintu dan memegang dengan kedua tangan lalu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;



**putusan.mahkamahagung.go.id**





bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi mengetahui bahwa dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” adalah suatu perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “pingsan” adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, misalnya karena minum obat tidur, obat penenang, atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik itu saksi yang dihadirkan langsung ataupun saksi yang keterangannya dibacakan, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum, yaitu kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa Xxxx masuk ke dalam rumah saksi korban Xxx yang berada di wilayah Berimau, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor melalui jendela kamar saksi korban dengan cara Terdakwa merusak jendela kamar tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, Terdakwa naik ke tempat tidur saksi korban, yang saat itu di atas tempat tidur ada saksi korban dan anak saksi korban yaitu saksi Xx, lalu Terdakwa menarik celana saksi korban hingga ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memeluk saksi korban dan mencium pipinya sehingga saksi korban terkejut dan teriak “tolong, tolong” dengan suara keras yang membuat Terdakwa panik lalu Terdakwa memakai kembali celana dan langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar dari dalam kamar saksi korban menuju ke ruang depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik celana saksi



korban hingga ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memeluk saksi korban dan mencium pipi saksi korban adalah dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi korban sedang dalam keadaan tertidur, dan menurut Majelis Hakim, keadaan saksi korban yang sedang tertidur ini dapat dikatakan sebagai keadaan tidak berdaya dari saksi korban, dan Terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan perbuatan cabul seperti yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" oleh karenanya telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 290 KUHP telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa" oleh karena dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan merujuk pada pertimbangan barang siapa dalam dakwaan kesatu primair, uraian pertimbangan unsur tersebut di ambil alih dan di anggap tercantum serta termuat dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian unsur ini pun terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP merusak kesehatan seseorang;



Bahwa untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain,
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dapat diartikan sebagai penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas jika dihubungkan dengan Pasal dalam dakwaan kedua maka tindakan tersebut haruslah ada suatu perbuatan atau tindakan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan seseorang dan perbuatan atau tindakan yang dimaksudkan di sini haruslah telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik itu saksi yang dihadirkan langsung ataupun saksi yang keterangannya dibacakan, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum, yaitu kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa Xxxx masuk ke dalam rumah saksi korban Xxx yang berada di wilayah Berimau, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor melalui jendela kamar saksi korban dengan cara Terdakwa merusak jendela kamar tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban, Terdakwa naik ke tempat tidur saksi korban, yang saat itu di atas tempat tidur ada saksi korban dan anak saksi korban yaitu saksi Xx, lalu Terdakwa menarik celana saksi korban hingga ke lutut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memeluk saksi korban dan mencium pipinya sehingga saksi korban terkejut dan teriak "tolong, tolong" dengan suara keras yang membuat Terdakwa panik lalu Terdakwa memakai kembali celana dan langsung melompat dari atas tempat tidur dan berlari keluar dari dalam kamar saksi korban menuju ke ruang depan;

Bahwa setelah saksi korban terkejut dan terbangun, saksi korban mengikuti Terdakwa ke ruang depan, dan saat saling berhadapan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Xxxx,Xxxx, lu tu pagi dulu eee" kemudian Terdakwa mengambil dan memegang sekop yang saat itu berada dekat pintu rumah dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah kepala saksi korban tepatnya di dahi sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Klb



menyebabkan saksi korban jatuh ke tanah tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil lagi batu yang berada dekat pintu dan memegang dengan kedua tangan lalu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami cedera kepala ringan, luka terbuka pada kepala bagian depan, hidung, dan dagu. Serta luka lecet dan bengkak pada kepala bagian kiri, hal tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor PUSK 445 / 551 / 2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Muh. Wudy Rowan Syafaah A. Muhadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban menggunakan sekop dan batu ke arah wajah dan kepala saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa Xxxx dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa Xxxx, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa Xxxx diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Xxxx tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop bergagang kayu yang ada bercak darah diujung pegangan sekop, dan 1 (satu) buah batu



alam, berukuran dua kepalan tangan orang dewasa, bentuknya tidak beraturan dan terdapat bercak darah; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa Xxxx, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Xxxx dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 290 KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Xxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul" dan





“Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Xxxx tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Xxxx tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Xxxx tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sekop bergagang kayu yang ada bercak darah diujung pegangan sekop;
  - 1 (satu) buah batu alam, berukuran dua kepalan tangan orang dewasa, bentuknya tidak beraturan dan terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa Xxxx untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Rahadhon, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora